

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Pada tahun 2014 telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru TK di Jakarta International School (JIS) terhadap 3 korban anak yang masih berusia 6-7 tahun. Terdakwa yakni Neil Bantleman alias Mr.B (45th) bekerja sebagai guru (*Learning Leader*) di Jakarta International School (JIS) sejak tahun 2013-2014. Dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pada korban anak I, Terdakwa memukul perut dan membuka celana korban. Selanjutnya Terdakwa memakai kondom dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke lubang anus korban. Pada korban anak II, Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak 3 kali pada korban anak II. Terdakwa mengatakan bahwa korban adalah anak nakal dan harus dihukum. Terdakwa kemudian mengikat badan korban menggunakan selendang dan memasukkan alat kelamin Tersangka pada lubang anus korban. Pada korban anak III, Terdakwa mengatakan bahwa korban telah berbohong dan nakal. Terdakwa juga memukul perut korban lalu mendorong korban ke lantai yang selanjutnya Terdakwa membuka celana korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke lubang anus korban. Pada dakwaan primair, perbuatan Terdakwa diatur dalam Pasal 82 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa telah

melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Pada korban anak I, Terdakwa memukul perut korban dan selanjutnya Terdakwa mengatakan “jangan bilang kepada siapapun, ini rahasia kita” sehingga korban menjadi takut. Pada anak korban II, Terdakwa memukul hidung korban hingga berdarah dan kembali memasukkan alat kelamin Tersangka ke lubang anus korban. Pada anak korban III, Terdakwa memukul perut anak korban dan mendorong korban ke lantai. Kemudian Terdakwa menyuruh korban keluar dari ruangan sambil berkata “jika kamu berani ngomong ke orang lain, saya akan bunuh ibu kamu”, sehingga korban merasa ketakutan. Perbuatan Terdakwa diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1236/PID.SUS/2014/PN.JKT.SEL yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Neil Bantleman alias Mr.B telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun , denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan

jika denda tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Namun kemudian kasus ini berlanjut ditingkat banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 152/PID/2015/PT.DKI yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Neil Bantleman alias Mr.B tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat.
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2015. Hingga Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umm pada Kejaksaan Negeri Jakarta dengan amar lengkap sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Neil Bantleman alias Mr.B terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

1.2 Pertimbangan Hakim

Pada Putusan Banding Nomor 152/PID/2015/PT.DKI Majelis Hakim dalam Putusan menjatuhkan vonis bebas terhadap Terdakwa Neil Bantleman alias Mr. B. Namun tidak dapat dikesampingkan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan primair dan subsidair. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana dalam pertimbangannya berikut ini.

“...kedangkalan, ketidakcermatan dan ketidakmatangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyatakan unsur esensial kedua dakwaan Primair tersebut terbukti terpenuhinya dapat dilihat dari analisa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terlebih dahulu menyimpulkan dengan menyatakan Terdakwa adalah seorang dengan perilaku sex menyimpang berdasarkan Visum et Repertum atas pemeriksaan yang dibuat oleh Jefferson, S.Pb beserta Tim Medis dan keterangan ahli dr. Naek L. Tobing baru kemudian dikaitkan dengan keterangan anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III sehingga dari uraian pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sesungguhnya Terdakwa Neil Bantleman alias Mr. B telah disimpulkan sebagai pelaku tindak pidana cabul terhadap anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III dengan mencari pembenaran melalui keterangan ketiga anak korban tersebut, padahal untuk membuktikan terpenuhinya unsur esensial kedua dakwaan Primair ini, yakni apakah Terdakwa telah melakukan kekerasan/ ancaman kekerasan/ memaksa/ melakukan tipu

muslihat/ serangkaian kebohongan/ membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, seharusnya digali dan dipertimbangkan terlebih dahulu dari keterangan saksi korban serta saksi – saksi fakta lainnya, baru alat bukti lainnya, termasuk keterangan ahli, surat dan sebagainya”

“...bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan unsur esensial kedua dakwaan Primair telah terpenuhi jika hanya didasarkan pada keterangan ketiga anak korban tersebut yang dihubungkan dengan keterangan ahli maupun surat Visum et Repertum, maka hal itu merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, karena keterangan ahli dan surat Visum et Repertum adalah jenis alat bukti yang sama sekali berbeda dengan alat bukti saksi menurut ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP...”

“...bahwa sebenarnya keterangan saksi yang dapat dikatakan bersesuaian dengan keterangan ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III, adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi Orang Tua Korban II, Saksi Orang Tua Korban I dan Saksi Orang Tua Korban III, akan tetapi adanya persesuaian keterangan dikarenakan keterangan yang diberikan oleh saksi – saksi Orang Tua Korban II, Orang Tua Korban I, dan Oran Tua Korban III sifatnya adalah *Testimonium de Auditu*, atau keterangan saksi yang diperoleh dari atau sebagai hasil pendengaran cerita masing – masing anaknya yaitu ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III, bukan keterangan saksi atas peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri atau ia alami

sendiri oleh karena keterangan ketiga saksi dimaksud bersifat *Testimonium de Auditu*, maka keterangan dari Saksi Orang Tua Korban II, Saksi Orang Tua Korban I, dan Saksi Orang Tua Korban III menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah kesaksisan yang tidak mempunyai nilai kekuatan hukum pembuktian”

“...bahwa jika benar keterangan ketiga anak korban : Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III tidak hanya sekedar disodomi oleh Terdakwa dan beberapa orang lain di lingkungan Jakarta Selatan tetapi juga dilakukan pemukulan serta tendangan, maka secara logika ketiga anak korban yang masih berusia 6 (enam) tahun – 7 (tujuh) tahun itu tentunya akan berteriak serta menjerit sehingga bisa menarik perhatian orang yang mendengarnya dan dapat dijadikan saksi dalam perkara ini”

“...bahwa Visum et Repertum atas anak korban Anak Korban III dan Visum et Repertum atas anak korban Anak Korban I yang masing – masing dibuat oleh dr. Jefferson Marampe, Sp.B tertanggal 24 Juni 2014 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan kedua anak korban ditemukan anus berbentuk corong serta adanya perlukaan yang sesuai dengan ciri – ciri sodomi, adalah tidak berarti hal tersebut memberikan bukti bahwa Terdakwa telah menyodomi anak korban Anak Korban III dan anak korban Anak Korban I sebab yang ditunjuk kedua anak korban tersebut sebagai pelaku sodomi kepada mereka sangat banyak yang diantara lain para petugas kebersihan (cleaning service), sekarang sedang menjalani hukuman

penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 844/Pid/Sus/2014/PN. Jkt.Sel tanggal 22 Desember 2014”

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi orang tua korban anak juga dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena kesaksian yang diberikan oleh ketiga orang tua korban anak merupakan Testimonium de Auditu. Majelis Hakim Tingkat Banding juga menilai bahwa saat terjadinya pelecehan seksual para korban anak dapat berteriak agar orang lain dapat mendengar. Namun kenyataannya para korban anak sempat mendapat ancaman dari Terdakwa untuk tidak menceritakan kejadian tersebut pada orang lain.

1.3 Isu Hukum

Berikut isu hukum yang dapat di angkat berdasarkan Putusan Nomor 2658

K/Pid.Sus/2015 :

1. Apakah tepat Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015 yang menyatakan bahwa hasil visum korban anak tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sodomi ?
2. Bagaimana saksi Testimonium de Auditu tidak memiliki nilai pembuktian berdasarkan pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015?